



**PUTUSAN**  
**Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Pdp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG**

**PADANG PANJANG**, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 220 Kelurahan Balai-Balai Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, dalam hal ini diwakili oleh Panji Kurniawan selaku Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Padang Panjang, memberikan kuasa kepada:

1. Zulfiknikcen, selaku Manajer Bisnis Mikro BRI Unit Sub Area Padang Panjang;
2. Arif Mulyanto, selaku Kepala Unit BRI Unit X Koto;
3. Surya Pratama, selaku *Junior Manager Regional Legal* Padang;
4. Elva Yenti, selaku Petugas Penunjang Bisnis Unit BRI Unit Sub Area Padang Panjang;
5. Robi Oktavianus, selaku *Associate Mantri 1* BRI Unit X Koto;
6. Yogi Esa Afila, selaku Petugas Penunjang Bisnis BRI Unit Sub Area Padang Panjang;

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 14/PSK.PDT/VII/2024/PN Pdp tanggal 2 Juli

*Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Pdp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, email: [yogiesaafile@gmail.com](mailto:yogiesaafile@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**YUSPA DENTI**, lahir di Singgalang/tanggal 11 Desember 1974, jenis kelamin perempuan, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Jorong Sikabu, Singgalang, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

**JASMAN EFENDI**, lahir di Kayu Tanam/tanggal 10 November 1974, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di di Jorong Sikabu, Singgalang, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

**ASNIMAR**, lahir di Padang Panjang/tanggal 13 Februari 1969, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jorong Ombilin, Simawang, Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Selanjutnya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan formulir gugatan sederhana pada tanggal 20 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang pada tanggal 3 Juli 2024 dalam Register Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Pdp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa Para Tergugat telah melakukan ingkar janji;

*Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Pdp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa perjanjian tersebut dibuat pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2022;
- b. Bahwa perjanjian tersebut dibuat secara tertulis dalam bentuk:
  - Surat Pengakuan Hutang (SPH) PK2003EGD5/5463/03/2020 tanggal 19 Maret 2020 berikud perubahannya sebagaimana terakhir diubah dengan SPH PK2003EGD5/5463/03/2020 tanggal 14 Februari 2022;
  - Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 19 Maret 2020;
  - Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 19 Maret 2020;
- c. Bahwa yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut adalah sebagai berikut:
  - Para Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor PK2003EGD5/5463/03/2020 tanggal 14 Februari 2022;
  - Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini yaitu pada tanggal 14 Februari 2022;
  - Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat tiap € tiap sekaligus lunas dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga sebesar Rp3.880.000,00 (Tiga Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) sekaligus lunas;
  - Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :
    - a. Sertifikat Hak Milik No 00058 atas nama ASNIMAR;
    - b. BPKB NO L-06633237 a.n Ridwan;
  - Asli kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan kreditnya Para Tergugat lunas;

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan Yang Berhutang/Para Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

d. Bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang (SPH) nomor PK2003EGD5/5463/03/2020 tanggal 14 Februari 2022;

- Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak 07 November 2022 sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak dengan total kewajiban sebesar Rp117.837.652,00 (Seratus Tujuh Belas Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Dua Rupiah);

- Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Para Tergugat, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut;

- Bahwa atas tunggakan kredit Para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana

*Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Pdp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Para Tergugat;

e. Bahwa kerugian yang diderita oleh Penggugat:

- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor PK2003EGD5/5463/03/2020 tanggal 14 Februari 2022 seharusnya Para Tergugat membayar angsuran Pokok pinjaman kredit berikut bunganya harus dibayar kembali dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang atau SPH 14 Februari 2022 sehingga kredit Para Tergugat dalam kategori kredit macet;
- Bahwa dengan menunggaknya pembayaran Para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp117.837.652,00 (Seratus Tujuh Belas Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Dua Rupiah);

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp. 117.837.652,- ( SERATUS TUJUH BELAS JUTA DELAPAN RATUS TIGA PULUH TUJUH RIBU ENAM RATUS LIMA PULUH DUA), yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 94.684.611,- ( SEMBILAN PULUH EMPAT JUTA ENAM RATUS DELAPAN PULUH EMPAT RIBU ENAM RATUS SEBELAS) ditambah bunga sebesar 23.153.041,- ( DUA PULUH TIGA JUTA SERATUS LIMA PULUH TIGA

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIBU EMPAT PULUH SATU), ditambah pinalty sebesar Rp. -,- (-), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap kuasanya, Tergugat I dan Tergugat III datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat II tidak hadir dengan alasan Tergugat II telah berpisah dengan Tergugat I dan Tergugat I mengatakan apabila dipanggil kembali Tergugat II tetap tidak akan hadir dikarenakan harus bekerja di Jakarta, oleh karena itu Hakim menganggap Tergugat II tidak menggunakan haknya;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, akan tetapi perdamaian tersebut tidak dapat tercapai;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui semua dalil Penggugat seluruhnya dan tidak keberatan dengan dalil Penggugat;

*Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Pdp*





Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor PK2003EGD5/5463/03/2020 tanggal 19 Maret 2020, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Nomor 546301010410109 tanggal 19 Maret 2020, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah ke BRI, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Yuspa Denti, Jasman Efendi, dan Asnimar, tanpa asli, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No 00058 atas nama Asnimar, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) atas nama Yuspa Denti nomor pangkal/rekening 5463.01.010410.10.9, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Peringatan I Nomor B.21-KC-I/MKR/11/2022 tanggal 07 November 2022, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Peringatan II Nomor B.36-KC-I/MKR/06/2023 tanggal 04 Juni 2023, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-10;

*Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Pdp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Surat Peringatan III Nomor B.68-KC-I/MKR/X/2023 tanggal 11 Oktober 2023, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-11;

12. Fotokopi Rekening Koran Pinjaman dengan nomor rekening 546301010410109 atas nama Yuspa Denti, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-12;

13. Fotokopi BPKB NO L-06633237 atas nama Ridwan, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-13;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak mengajukan alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat tidak mengajukan saksi di persidangan;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan sederhana Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan cidera janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari gugatan sederhana dalam perkara ini, maka yang menjadi pokok persoalan hukum adalah bahwa Para Tergugat sebagai debitur telah menerima fasilitas kredit atau pinjaman dari Penggugat sebagai kreditur dan Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban untuk membayar angsuran pinjaman tersebut sejak tanggal 7 November 2022 sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor PK2003EGD5/5463/03/2020 tanggal 19 Maret 2020 (*vide* bukti P-1) yang dibuat oleh Penggugat dengan Para Tergugat, sehingga Para Tergugat berkewajiban membayar angsuran pokok, bunga, dan penalti yang

*Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Pdp*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperhitungkan sejumlah Rp117.837.652,00 (Seratus Tujuh Belas Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Dua Rupiah), yang terdiri dari pokok sebesar Rp94.684.611,00 (Sembilan Puluh Empat Juta Enam Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Sebelas Rupiah) ditambah bunga sebesar Rp23.153.041,00 (Dua Puluh Tiga Juta Seratus Lima Puluh Tiga Ribu Empat Puluh Satu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/Pasal 283 RBg, "*Barang siapa yang mendalilkan memiliki suatu hak atau mengajukan suatu keadaan untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau keadaan tersebut*" untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan bukti surat bertanda P-13;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan sederhana Penggugat mempunyai dasar hukum atau beralasan hukum, maka lebih lanjut Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan Penggugat dan Para Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti surat telah bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya di depan persidangan berupa P-1, sampai dengan P-13 kecuali P-4 tidak diperlihatkan aslinya di persidangan, maka berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat digunakan sebagai bukti surat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok gugatan sederhana Penggugat, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Padang Panjang berwenang untuk mengadili gugatan sederhana Penggugat tersebut;

*Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Pdp*



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, menyebutkan bahwa “Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor PK2003EGD5/5463/03/2020 tanggal 19 Maret 2020 dan bukti P-4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Yuspa Denti, Jasman Efendi, dan Asnimar, didapati fakta bahwa Penggugat berkedudukan di Kota Padang Panjang dan Tergugat I serta Tergugat II berkedudukan di Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, yang mana berdasarkan SK KMA Nomor 207/KMA/SK/VI/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 200/KMA/SK/X/2018 tentang Kelas, Tipe dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan, keduanya berada di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang, maka Pengadilan Negeri Padang Panjang secara yuridis berwenang untuk mengadili perkara *in casu*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan setiap petitum gugatan sederhana Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui dalil gugatan Penggugat terkait utang Para Tergugat kepada Penggugat yang pada saat ini dalam keadaan macet;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dalam persidangan telah mengakui dalil Penggugat sehingga berdasarkan Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan “*Pengakuan yang diberikan di hadapan hakim merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang*”

*Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Pdp*



*memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantara orang yang diberi kuasa khusus untuk itu". Hal tersebut juga sejalan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang menyatakan "Dalil gugatan yang diakui secara bulat oleh pihak tergugat, tidak perlu pembuktian tambahan";*

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Hakim menilai perlu untuk membuat terang permasalahan yang dihadapi oleh Penggugat dan Para Tergugat yang bersengketa, sehingga Hakim akan tetap menjabarkan hasil pemeriksaan perkara dalam putusan ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kesatu, Penggugat meminta Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, namun petitum kesatu akan dipertimbangkan setelah seluruh petitum lainnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum kedua yang meminta agar menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat, Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah Para Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi), maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang sah atau tidaknya perjanjian yang telah dibuat antara Penggugat dengan Para Tergugat, karena tanpa adanya suatu perjanjian yang sah, maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan petitum gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur mengenai syarat sahnya suatu perjanjian yang terdiri dari:

- Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- Suatu pokok persoalan tertentu;

*Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Pdp*



- Suatu sebab yang tidak terlarang;

Menimbang, bahwa persyaratan tersebut bersifat kumulatif, sehingga apabila terdapat salah satu persyaratan yang tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut menjadi tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti di persidangan yakni dengan adanya bukti surat P-1 dapat diketahui bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kredit yang dibuat dalam bentuk tertulis berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor PK2003EGD5/5463/03/2020 tanggal 19 Maret 2020 dengan nilai pinjaman sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 tersebut setelah diteliti oleh Hakim ternyata sudah terdapat keterangan lengkap mengenai tempat dan tanggal dibuatnya perjanjian serta telah pula dibubuhi tandatangan dari Para Tergugat di atas materai dan tanda tangan Penggugat yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit X Koto Padang Panjang untuk bertugas dan mewakili kepentingan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari tanda tangan tersebut dapat diartikan sebagai persetujuan dari masing-masing pihak yang secara sukarela mengikatkan diri dalam Perjanjian Kredit *a quo* tanpa adanya paksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang termasuk orang yang tidak cakap dalam membuat suatu perjanjian ialah orang yang belum dewasa dan orang yang berada di bawah pengampuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang dan bukti surat P-4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Tergugat, maka Hakim menilai Penggugat dan Para Tergugat adalah orang yang telah dewasa dan tidak berada di bawah pengampuan, sehingga Penggugat dan Para Tergugat adalah orang yang cakap untuk mengadakan suatu perjanjian;

*Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Pdp*



Menimbang, bahwa dalam Perjanjian Kredit yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor PK2003EGD5/5463/03/2020 tanggal 19 Maret 2020 (bukti surat P-1) telah diatur suatu hal yang akan diperjanjikan (prestasi) yakni mengenai penyaluran fasilitas kredit dari Penggugat kepada Para Tergugat sejumlah Rp150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pengembalian selama 60 (enam puluh) bulan, yang menurut Hakim hal yang diperjanjikan Para Pihak tersebut adalah sah menurut hukum, tidak melanggar perundang-undangan, kepatutan kesusilaan, maupun ketertiban umum sehingga perjanjian kredit yang dibuat oleh Penggugat dan Para Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang bahwa karena perjanjian yang dibuat antara Penggugat dan Para Tergugat tersebut sah menurut hukum, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Tergugat telah cidera janji (wanprestasi) sebagaimana telah didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi adalah *"apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, atau juga ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya"*;

Menimbang, bahwa wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan bentuk-bentuk sebagai berikut:

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
2. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat);
3. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan; dan
4. Melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyebutkan bahwa *"Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan."*;

Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Pdp



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa 1 (satu) lembar kwitansi peminjaman yang telah ditandatangani oleh Tergugat pada 19 Maret 2020, diketahui bahwa Para Tergugat telah menerima uang pinjaman sebesar Rp150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah) dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor PK2003EGD5/5463/03/2020 tanggal 19 Maret 2020 sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 bahwa Para Tergugat harus membayar kepada Penggugat angsuran sejumlah Rp3.880.000,00 (Tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang meliputi pokok dan bunga dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak tanggal 19 Maret 2020 dan harus dibayarkan pada tanggal 19 setiap bulannya;

Menimbang bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran sejumlah Rp3.880.000,00 (Tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) sejak bulan November 2022 dan Penggugat telah mengirimkan surat peringatan sebanyak tiga kali yang dibuktikan dengan bukti surat P-9, P-10, dan P-11, sehingga Hakim menilai Para Tergugat telah lalai melaksanakan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam perjanjian yang dibuat antara Penggugat dan Para Tergugat tersebut, oleh karenanya perbuatan Para Tergugat sudah dapat dikategorikan sebagai perbuatan wanprestasi, sehingga Petitum kedua gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ketiga gugatan sederhana Penggugat yang berbunyi, "Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp117.837.652,00 (Seratus Tujuh Belas Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Dua), yang terdiri dari pokok sebesar Rp94.684.611,00 (Sembilan Puluh Empat Juta Enam Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Sebelas) ditambah bunga sebesar Rp23.153.041,00 (Dua Puluh Tiga Juta Seratus Lima Puluh Tiga Ribu Empat Puluh Satu), ditambah pinalty sebesar Rp. -, (-), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan.

*Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Pdp*





Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat," akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Petitum ketiga Penggugat terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pelunasan utang dan lelang atas harta benda Para Tergugat apabila Para Tergugat tidak melunasi utangnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa, *"penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berutang, setelah lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya";*

Menimbang, bahwa adapun di dalam Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa, *"pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih memaksa pihak yang lain untuk memenuhi kontrak, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga";*

Menimbang, bahwa karena Para Tergugat telah ingkar janji atau wanprestasi, maka dapatlah Penggugat meminta pemenuhan prestasi, dalam hal ini berupa penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya prestasi oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1763 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa, *"siapa yang menerima pinjaman sesuatu, diwajibkan mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang ditentukan";*

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah uang yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat untuk memenuhi prestasinya tidak dibantah oleh Para

*Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Pdp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, dimana Para Tergugat di persidangan membenarkan dalil Penggugat terkait utang Para Tergugat kepada Penggugat dan menurut Hakim jumlah tersebut rasional sebagaimana yang telah diatur dalam klausul perjanjian yang dibuat oleh para pihak yakni sejumlah Rp117.837.652,00 (Seratus Tujuh Belas Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Dua Rupiah), yang terdiri dari pokok sebesar Rp94.684.611,00 (Sembilan Puluh Empat Juta Enam Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Sebelas Rupiah) ditambah bunga sebesar Rp23.153.041,00 (Dua Puluh Tiga Juta Seratus Lima Puluh Tiga Ribu Empat Puluh Satu Rupiah), maka petitum ketiga gugatan Penggugat mengenai Para Tergugat harus membayar lunas seluruh sisa pinjaman berikut bunga pinjaman sejumlah Rp117.837.652,00 (Seratus Tujuh Belas Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Dua Rupiah), patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan lanjutan dalam petitum ketiga yang berkaitan dengan permohonan Penggugat agar Para Tergugat memenuhi kewajibannya kepada Penggugat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan, maka Hakim berpendapat bahwa permintaan tersebut harus ditolak karena dapat menghalangi hak hukum dari Para Tergugat untuk melakukan upaya hukum keberatan terhadap putusan gugatan sederhana ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 23 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, namun untuk memberikan kepastian hukum dan agar putusan ini mempunyai nilai kekuatan eksekutorial serta tidak *non executable*, maka berdasarkan kewenangan Hakim secara *ex officio* dengan tanpa mengubah esensi pokok dari petitum gugatan Penggugat, maka Hakim akan memperbaiki redaksi petitum gugatan Penggugat tersebut yang sebelumnya tercantum, "selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan

*Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Pdp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan atau diberitahukan,” diperbaiki menjadi “setelah putusan berkekuatan hukum tetap”;

Menimbang bahwa kemudian terhadap permintaan lanjutan Petitum ketiga yang pada pokoknya menyatakan bahwa apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pelaksanaan putusan dalam gugatan sederhana diatur dalam Pasal 31 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang menyebutkan bahwa “*Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela*” selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan, “*Dalam hal ketentuan pada ayat (2) tidak dipatuhi, maka putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku*”;

Menimbang, bahwa mengenai pelaksanaan putusan diatur dalam Pasal 206 sampai dengan Pasal 258 RBg, yang pada pokoknya pada eksekusi pembayaran sejumlah uang (*verkoop executie*) harus melewati tahapan tertentu, yang meliputi: permohonan eksekusi, teguran (*aanmaning*), sita eksekusi dan penjualan lelang. Oleh karena itu sebelum dilakukan lelang barang milik Para Tergugat harus dilalui terlebih dahulu tahapan sebagaimana telah disebutkan, oleh karenanya permintaan Penggugat dalam petitumnya tersebut patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terhadap Petitum ketiga tersebut diatas, maka Petitum ketiga dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional tanpa merubah makna dari petitum tersebut sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

*Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Pdp*



Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah dinyatakan melakukan wanprestasi, maka Para Tergugat berada pada pihak yang kalah sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan, sehingga oleh karenanya petitum keempat dari gugatan sederhana yang diajukan oleh Penggugat beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua petitum dalam gugatan Penggugat dikabulkan, maka untuk petitum angka ke-1 yang meminta Hakim mengabulkan seluruh gugatan Penggugat haruslah ditolak dan menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg), Yurisprudensi Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah cidera janji (*wanprestasi*) terhadap Surat Pengakuan Hutang Nomor PK2003EGD5/5463/03/2020 tanggal 19 Maret 2020 kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang kepada Penggugat sejumlah Rp117.837.652,00 (Seratus Tujuh Belas Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Dua Rupiah), yang terdiri dari pokok sebesar Rp94.684.611,00 (Sembilan Puluh Empat Juta Enam Ratus

*Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Pdp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Delapan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Sebelas Rupiah) ditambah bunga sebesar Rp23.153.041,00 (Dua Puluh Tiga Juta Seratus Lima Puluh Tiga Ribu Empat Puluh Satu Rupiah), setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp158.000,00 (Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024 oleh Cindy Zalisya Addila, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 4/Pen.Pdt.G.S/2024/PN Pdp tanggal 3 Juli 2024, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Perhimpunan Nasution, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Perhimpunan Nasution, S.H.

Cindy Zalisya Addila, S.H.

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00;
2.....Biaya ATK	: Rp 50.000,00;
3. Panggilan	: Rp 28.000,00;
4.....PN BP	: Rp 30.000,00;
5. Materai	: Rp 10.000,00;
6.....Re	: Rp 10.000,00;
daksi	: Rp158.000,00;
Jumlah	: Rp158.000,00;

(seratus lima puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Pdp